

## LEMBAGA HUKUM SANKSI HUKUMAN BERSYARAT

**Bangun Patrianto**

### ABSTRAK

Hukuman bersyarat diperuntukkan khususnya bagi pelaku kejahatan yang melakukan sesuatu perbuatan atas dorongan atau hasrat insidental tertentu dan hukum memandang serta memberikan kesempatan bagi pelaku tindak pidana yang demikian untuk kembali ke jalan yang benar, kepada pelaku tindak pidana yang bersangkutan masih memungkinkan untuk diharapkan kesempatan tersebut diberikan kepada pelaku tindak pidana yang bersangkutan. Tujuan pokok dari lembaga hukuman bersyarat adalah untuk memberikan kesempatan kepada seseorang yang telah dinyatakan bersalah atau terpidana agar dapat memperbaiki diri dan merehabilitasi dirinya bukan berada dan bukan ditempatkan di dalam Lembaga Pemasyarakatan (LP), akan tetapi terpidana dihukum untuk ditempatkan dan berada dalam lingkungan serta berada di tengah-tengah masyarakat di mana seorang terpidana tersebut bertempat tinggal atau berdomisili dan beraktivitas.

Apabila suatu hukuman bersyarat dijatuhkan dalam waktu relatif singkat misalnya 4 bulan kepada seorang terpidana, maka sanksi tersebut dipandang oleh hukum terlalu singkat sehingga kurang dapat mencapai tujuannya yakni untuk mengusahakan dan mampu memperbaiki serta merehabilitasi terpidana untuk kembali ke jalan yang benar.

Kata kunci: lembaga hukum, hukuman bersyarat

### ABSTRACT

Specifically earmarked conditional sentence for crimes that do something or act on impulse and desire certain legal insidental look and provide an opportunity for perpetrators of such crimes to return to the right path, the relevant criminal yang still possible to hope for the opportunity given to criminals are concerned. The main objective of the institute is a conditional sentence to give a chance to someone who has been found guilty or convicted in order to improve and rehabilitate himself not to be and not be placed in the Correctional Institution (LP), however, convicted and sentenced to be placed in the environment and are in the midst of a society where the convicted person resides or is domiciled and activities.

If a conditional sentence handed down in a relatively short time, eg 4 months to a convict, then the sanctions are viewed by the law is too short so that less can achieve the goal that is to try and be able to repair and rehabilitate inmates to return to the right path.

Keywords: agency law, the punishment conditional

### Pendahuluan

Sanksi hukuman bersyarat atau lebih dikenal dalam bahasa Belanda dengan nama “*voorwaardelijke veroordeling*” adalah merupakan salah satu sanksi hukum yang ada dan dikenal dalam hukum positif Indonesia (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang untuk selanjutnya disingkat menjadi KUHP). Sanksi hukuman bersyarat akan diterapkan dan dijatuhkan dalam perkara yang pelaku tindak pidana (*dader*) yang dalam melakukan tindak pidana atau suatu perbuatan pidana atas dorongan dan bukan atas dasar bakat-bakat personal yang dalam praktek kehidupan sehari-hari lebih dikenal dengan sebutan *residivis* atau penjahat yang selalu kumat yaitu seorang pelaku yang melakukan kejahatan yang lebih dari satu kali. Jadi dapat disimpulkan bahwa hukuman bersyarat itu diperuntukkan khususnya bagi pelaku kejahatan yang melakukan sesuatu perbuatan atas dorongan atau hasrat insidental tertentu dan hukum memandang serta memberikan kesempatan bagi pelaku tindak pidana yang demikian untuk kembali ke jalan yang benar, kepada pelaku tindak pidana yng bersangkutan masih memungkinkan untuk diharapkan kesempatan tersebut

diberikan kepada pelaku tindak pidana yang bersangkutan.

Menurut **Drs. P.A.F. Lamintang, S.H.** dalam bukunya *Hukum Penitensier Indonesia* tentang hukuman bersyarat mengatakan bahwa apa yang disebut pidana bersyarat ataupun yang oleh para praktisi lama di tanah air juga sering disebut sebagai hukuman percobaan itu berasal dari perkataan *voorwaardelijke veroordeling*, yang sebenarnya adalah lebih baik apabila perkataan tersebut diterjemahkan sebagai pembedaan bersyarat.

Akan tetapi perkataan pembedaan bersyarat itu sendiri sebenarnya adalah juga kurang tepat, karena dapat memberikan kesan seolah-olah yang digantungkan pada syarat itu adalah pembedaannya atau penjatuhan dari pidananya, padahal yang digantungkan pada syarat-syarat tertentu itu, sebenarnya adalah pelaksanaan atau eksekusi dari pidana yang telah dijatuhkan oleh hakim.<sup>1</sup>

Di dalam KUHP diatur mengenai lembaga hukuman bersyarat yang memiliki tujuan yakni agar pengadilan *in casu* hakim dalam memeriksa,

---

<sup>1</sup> Lamintang, *HUKUM PENITENSIER INDONESIA*, Bandung, 1984, hal : 135

mengadili, yang akhirnya yang kemudian memutuskan perkara bahwa pelaku tindak pidana dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka dalam hal ini hakim harus memahami maksud dan tujuan pokok dari diadakannya lembaga hukuman bersyarat dalam hukum positif sistem tata hukum yang berlaku di Indonesia.

Adapun tujuan pokok dari lembaga hukuman bersyarat adalah untuk memberikan kesempatan kepada seseorang yang telah dinyatakan bersalah atau terpidana agar dapat memperbaiki diri dan merehabilitasi dirinya bukan berada dan bukan ditempatkan di dalam Lembaga Pemasyarakatan (LP), akan tetapi terpidana dihukum untuk ditempatkan dan berada dalam lingkungan serta berada di tengah-tengah masyarakat di mana seorang terpidana tersebut bertempat tinggal atau berdomisili dan beraktivitas.

Bahwa tujuan hukum untuk mencapai suatu keadilan dan kepastian hukum baik bagi korban kejahatan, masyarakat, dan pelaku tindak pidana yang bersangkutan, bahkan bagi hukum itu sendiri adalah merupakan suatu jaminan yang harus ditegakkan oleh

aparatus penegak hukum yang dibantu oleh peran serta masyarakat agar tercapai suatu masyarakat madani dan terciptakan suatu budaya tertib hukum dalam menggapai ketertiban dan keteraturan sosial agar keamanan, kenyamanan serta keselamatan hidup dalam kehidupan manusia dapat terwujud menjadi kenyataan, sehingga tujuan preventif hukum yang merupakan *utopis* dan ide dasar dalam pembentukan hukum menjadi *real*.

Hal ini tentunya akan menekan angka kriminalitas bahkan menghilangkannya karena akan tumbuh di dalam diri setiap manusia akan rasa hormat, rasa sayang dan rasa harga menghargai kepada orang lain bahkan kepada makhluk hidup lain serta akan menumbuhkan rasa malu apabila melakukan suatu kejahatan yang merugikan bagi orang lain, masyarakat dan lingkungannya, karena di dalam kenyataan suatu masyarakat yang sudah maju peradabannya ternyata keberadaan sanksi moral dan sanksi sosial saja sudah merupakan hukuman yang jauh lebih berat daripada keberadaan sanksi hukum itu sendiri, walaupun dijatuhkan sanksi yang paling ringan terhadap terbuktinya suatu kesalahan atas perbuatan yang

telah dilakukan oleh si pelaku dengan amar putusan berupa sanksi hukuman bersyarat oleh Pengadilan atau Hakim yang memeriksa, mengadili dan memtus perkaranya.

### **Permasalahan**

Apakah seorang terpidana dalam waktu yang singkat misalnya dihukum dalam masa percobaan selama 4 bulan akan mampu berusaha untuk dapat merehabilitasi dirinya sendiri?

### **Pembahasan**

Bahwa sering di dalam keputusan yang dijatuhkan oleh pengadilan kepada seorang terdakwa yang dinyatakan bersalah dengan amar putusan berupa sanksi hukuman bersyarat misalnya seorang terpidana dihukum 3 bulan penjara dengan masa percobaan 4 (empat) bulan dengan syarat terpidana dilarang mengulangi perbuatannya tersebut sebagaimana yang telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum.

Apabila kemudian si terpidana mengulangi perbuatannya kembali atau melakukan tindak pidana atau perbuatan kejahatan yang lain, maka si terpidana oleh pengadilan diperintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk

memasukkan terpidana yang dihukum dengan masa percobaan tersebut ke dalam Lembaga Pemasyarakatan (LP).

Untuk itu, guna memperoleh suatu jaminan bahwa seorang terpidana akan mampu dan berusaha untuk memperbaiki dirinya, tentunya diperlukan suatu jangka waktu yang cukup dan layak. Oleh karena itu maka pengadilan berangkat dari dasar hukum tersebut maka lembaga hukuman bersyarat yang akan dijatuhkan kepada terpidana diberikan oleh peraturan perundang-undangan minimal 12 bulan atau 1 tahun masa percobaan.

Pertimbangan hukum dalam putusan hakim memang harus didasarkan dengan suatu pertimbangan yang logis yang memiliki argumentasi akademik yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keadilannya sehingga putusan pengadilan tersebut mampu memperbaiki dan merehabilitasi diri seorang terpidana.

Bahwa untuk mencapai tujuan diadakannya lembaga hukuman bersyarat tentunya diperlukan lembaga-lembaga formal lain yang dapat membantu seorang terpidana agar mampu berusaha memperbaiki dirinya

sehingga, proses untuk mengembalikan terpidana ke jalan yang benar dapat terlaksana dengan baik. Undang-undang dalam hal ini mengizinkan terpidana untuk dibantu oleh badan-badan seperti Balai Bispa maupun badan-badan yang lain.

Namun dalam kenyataannya hanyalah Balai Bispa saja yang hingga saat ini masih konsisten untuk mengupayakan bimbingan kepada seorang terpidana dengan hukuman bersyarat, dan dipihak lain seperti badan-badan swasta yang bergerak dan berorientasi seperti Balai Bispa hampir tidak ada lagi.

Hal ini tentunya sangatlah memprihatinkan bagi kita semua yang hidup dalam suatu negara yang berdasarkan hukum yang tidak memperhatikan dan melindungi serta membimbing rakyatnya kejalan yang benar, bahkan rakyatnya dibiarkan menjalani hidup dengan hukuman bersyarat tanpa bimbingan dari negara.

Disisi lain tidak menutup mata semakin tumbuh dan berkembangnya organisasi kesadaran hukum di bawah naungan dan supervisi Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dapat berfungsi pula sebagai suatu

lembaga yang dapat membantu Balai Bispa dalam menjalankan tugas untuk mendampingi dan membimbing para terpidana yang menjalani hukuman bersyarat. Selain itu keberadaan lembaga-lembaga hukum yang lain seperti lembaga hukum RT dan lembaga hukum RW serta lembaga hukum organisasi sosial dan kemasyarakatan dapat pula diberdayakan untuk dimintai bantuannya guna menjalankan pendampingan dan pembimbingan kepada si terpidana, minimal ikut serta mengawasi dan memberikan bimbingan kepada terpidana sesuai dengan syarat-syarat hukuman yang telah ditetapkan oleh pengadilan.

Bahwa secara normatif, maka perintah undang-undang telah menentukan dan menetapkan secara limitatif tentang syarat-syarat bagi pengadilan atau hakim yang harus diperhatikan sebelum menjatuhkan hukuman bersyarat bagi seorang terpidana, sebagaimana tercantum dalam ketentuan pasal 14a ayat (4) KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

*“setelah mengadakan pemeriksaan secara teliti, Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu pengawasan yang cukup akan dapat dilaksanakan terhadap terpidana, bahwa ia dapat menaati syarat-syarat umum, yakni tidak*

*akan melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat dihuku, dan apabila ditetapkan syarat-syarat khusus, terpidana akan memenuhinya”.*

Berangkat dari hal bunyi teks undang-undang tersebut, maka dapatlah disimpulkan bahwa undang-undang telah memerintahkan kepada terpidana yang memiliki kewajiban hukum berupa kewajiban untuk harus dapat dan mampu mengekang dirinya untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat dihukum selama jangka waktu tertentu, yakni selama berlakunya masa percobaan sebagaimana ditetapkan Pengadilan atau Hakim dalam putusannya.

Bahwa ketentuan sebagaimana yang diatur dalam pasal 14a ayat (4) KUHP adalah sebenarnya tidak perlu diatur dan berlebihan karena bukan hanya terpidana yang menjalani hukuman bersyarat saja yang harus menjauhkan diri dari perbuatan yang dapat dihukum, akan tetapi ketentuan tersebut berlaku pula bagi setiap orang, baik yang dihukum maupun yang tidak sedang menjalani hukuman memiliki kewajiban hukum untuk menjauhi perbuatan-perbuatan yang dilarang dan dapat dihukum.

Bahwa bagi Pengadilan atau Hakim adanya suatu keharusan untuk melakukan pemeriksaan secara teliti sebelum Pengadilan atau Hakim yang pada akhirnya menjatuhkan putusan dengan amar putusan berupa hukuman bersyarat kepada seorang terpidana maka Pengadilan atau Hakim dengan mempertimbangkan dari hasil pemeriksaan di muka persidangan itu, Pengadilan atau Hakim telah memperoleh keyakinan sebagai dasar syarat subyektif berdasarkan alat-alat bukti yang dipersyaratkan dalam syarat obyektif bahwa seorang terpidana dapat diawasi secukupnya, sehingga si terpidana dapat melaksanakan syarat-syarat umum dan memenuhi syarat-syarat khusus, apabila semua syarat tersebut juga ditetapkan oleh Hakim dalam putusannya.

Demikian pula secara normatif undang-undang tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai maksud dari “pemeriksaan secara teliti”. Namun tentunya hal ini diserahkan penafsiran tentang maksud dari pemeriksaan secara teliti kepada praktek hukum yakni kebijaksanaan hakim. Namun yang secara pasti pemeriksaan secara teliti yang dilakukan oleh hakim

bukanlah merupakan pemeriksaan secara *procesueele rechtelijk* sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), karena akibat hukum apabila tidak dilaksanakannya pemeriksaan terdakwa menurut hukum acara, maka putusan hakim yang dijatuhkan kepada terpidana a quo adalah batal demi hukum.

Oleh karena itu arti pemeriksaan secara teliti yang dilakukan oleh hakim terhadap terdakwa dalam persidangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang diatur pasal 14a ayat (4) KUHP adalah pemeriksaan non prosesusial serta di luar hal-hal yang bersifat yuridis formal dan pemeriksaan akan meliputi berbagai sisi substansial yang berkaitan dengan upaya-upaya untuk mengusahakan agar terpidana dapat kembali ke jalan yang benar dalam waktu yang relatif singkat.

### **Kesimpulan**

Apabila suatu hukuman bersyarat dijatuhkan dalam waktu relatif singkat misalnya 4 bulan kepada seorang terpidana, maka sanksi tersebut dipandang oleh hukum terlalu singkat sehingga kurang dapat mencapai

tujuannya yakni untuk mengusahakan dan mampu memperbaiki serta merehabilitasi terpidana untuk kembali ke jalan yang benar.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Arief Sidharta, SH. *Refleksi Tentang Hukum*, Cetakan I, PT.Citra Aditiya Bandung 1999.

Azhary, Mohammad Tahir, *Negara Hukum Indonesia*, UI Press, Jakarta , 1995.

\_\_\_\_\_, *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Bulan Bintang, Jakarta, 1992.

B.W.Friemann, *Teori dan Filsafat Hukum, Telaah Kritis Atas-atas Teori-teori Hukum*, Cetakan I, CV.Rajawali, Jakarta, 1990.

Fuady, Munir, *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, Cetakan Kedua, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

\_\_\_\_\_, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, Cetakan Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

Lamintang, *HUKUM PENITENSIER INDONESIA*, Bandung, 1984, hal : 135

Lily Rosidi.DR.SH.LL.M. *Filsafat Hukum Mazhab dan Refleksinya*,

Cetakan I, Remaja Karya,  
Bandung 1989.

Muchsin, Prof DR.H.SH, *Ihtisar Hukum Indonesia, Setelah Perubahan Keempat UUD 1945 dan Pemilihan Presiden Secara Langsung*, Cetakan I, Badan Penerbit, Jakarta 2005.

-----, *Ihtisar Ilmu Hukum*, Cetakan I  
Badan Penerbit Iblam, Jakarta  
2005.

Notohamidjojo, O., dikutip oleh Theo  
Huijbers OSC, *Filsafat Hukum*,  
Kanisius, Yogyakarta, 1990.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian  
Hukum*, Yurikal, Volume 16 No. 1,  
2001.

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang  
Hukum Pidana (KUHP) serta  
Komentar-Komentarnya Lengkap  
Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor,  
1981.

Romy Hanitjosoemitro,SH, *Metodologi  
Penelitian Hukum*,Cetakan I  
CV.Ghalia Indonesia, Semarang  
1982.

-----, *Perbuatan Melanggar Hukum*,  
PT.Sumur Bandung,1993.

Soedjono Soekanto, DR. SH. MA.  
*Pokok-pokok Sosiologi Hukum*,  
Cetakan I, CV. Stephen Elias &  
Susan Levindkind dalam A. Djoko  
Sumaryanto, Rajawali, Jakarta  
1980.

Waluyo, Bambang, *Implementasi  
Kekuasaan Kehakiman Republik  
Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta,  
1992.

**Peraturan perundang-undangan :**

Undang-Undang Dasar Negara Republik  
Indonesia Tahun 1945.

Konsitusi Republik Indonesia Serikat  
1949.

KUH Pidana

HIR

Undang-Undang No 8 Tahun 1981  
tentang KUHAP

Undang-Undang No 10 Tahun 2004 jo  
Undang-Undang No. 12 Tahun  
2011 tentang Pembentukan  
Peraturan Perundang-undangan.